



**P U T U S A N**

**Nomor 31/PID/2020/PT BBL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Satria Nurwega Alias Kojek Bin Ilyas;  
Tempat Lahir : Mislak (Jebus);  
Umur / Tanggal lahir : 28 tahun / 6 Juli 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten  
Bangka Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian ;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Nopember 2019 dan Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;  
Telah membaca:



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 31/PID/ 2020/ PT.BBL tanggal 6 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Satria Nurwega Alias Kojek Bin Ilyas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mtk. tanggal 16 Juni 2020 dalam perkara Terdakwa Satria Nurwega Alias Kojek Bin Ilyas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara.PRINT-20/L.9.13.3/Eoh.2/04/2020, tanggal 21 April 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**PRIMER**

----- Bahwa ia Terdakwa Sartia Nurwega Als Kojek Bin Ilyas bersama – sama dengan Sdr. Haikal (DPO) pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut bermula saat Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah berbocengan dengan Sdr. Haikal (DPO) menuju kerumah Sdr. Akhiun yang diitipkan rumah dan barang – barangnya didalam rumah tersebut kepada saksi Andy Rahasetia Lioe Als Kucai untuk dijaga, dikarenakan masih terdapat barang – barang dan perabotan Sdr. Akhiun didalam rumah tersebut. Setelah sampai dirumah Sdr. Akhiun, selanjutnya Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Haikal (DPO) langsung menuju ke pintu belakang rumah yang tertutup namun tidak terkunci selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Haikal (DPO) masuk kedalam rumah dan menuju ke dapur tempat disimpan 1 (satu) unit alat fitness type treadmill warna abu – abu milik Sdr. Akhiun, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Haikal (DPO) berbagi tugas yaitu Terdakwa menunggu diluar rum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ah sambil mengawasi situasi sekitar rumah apabila ada orang yang melihat dan mengetahui perbuatan Terdakwa dan Sdr. Haikal (DPO) sedangkan Sdr. Haikal (DPO) bertugas membongkar 1 (satu) unit alat fitness type treadmill warna abu – abu milik Sdr. Akhiun, kemudian Terdakwa ke luar rumah dan menunggu sambil mengawasi sekitar rumah dan Sdr. Haikal (DPO) berada didalam rumah Sdr. Akhiun dengan menggunakan kunci inggris membongkar 1 (satu) unit alat fitness type treadmill warna abu – abu milik Sdr. Akhiun agar mudah dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. Haikal (DPO), selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB setelah 1 (satu) unit alat fitness type treadmill warna abu – abu milik Sdr. Akhiun terbongkar dan terpisah – pisah kemudian Terdakwa dan Sdr. Haikal (DPO) mengeluarkan bagian – bagian dari 1 (satu) unit alat fitness type treadmill warna abu – abu tersebut dan membawanya keatas sepeda motor Yamaha Mio GT warna Merah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Andy Rahasetia Lioe Als Kucai yang telah dititipkan dan diberi tanggung jawab oleh Sdr. Akhiun untuk menjaga rumah dan barang – barang di rumah Sdr. Akhiun tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Haikal (DPO) menuju ke rumah Terdakwa di desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat dan menyimpan 1 (satu) unit alat fitness type treadmill warna abu – abu milik Sdr. Akhiun yang telah dibongkar tersebut dirumah Terdakwa, bahwa 1 (satu) unit alat fitness type treadmill warna abu – abu milik Sdr. Akhiun tersebut akan Terdakwa dan Sdr. Haikal (DPO) jual dan hasilnya akan dibagi dua antara Terdakwa dengan Sdr. Haikal (DPO);

Bahwa sekira bulan November tahun 2019, Terdakwa juga ada mengambil 1 (satu) unit TV 24 Inch merk Toshiba Regza warna Hitam milik Sdr. Akhiun dari dalam rumah Sdr. Akhiun tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Andy Rahasetia Lioe Als Kucai yang telah dititipkan dan diberi tanggung jawab oleh Sdr. Akhiun untuk menjaga rumah dan barang – barang di rumah Sdr. Akhiun tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Haikal (DPO) jual telah membuat Sdr. Akhiun melalui saksi Andy Rahasetia Lioe Als Kucai yang telah dititipkan dan diberi tanggung jawab oleh Sdr. Akhiun untuk menjaga rumah dan barang – barang di rumah Sdr. Akhiun tersebut mengalami kerugian sekitar Rp1 5.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan Ke 4 KUHP. -



## SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa Satria Nurwega Als Kojek Bin Ilyas bersama – sama dengan Sdr. Haikal (DPO) pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut bermula saat Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah berbocengan dengan Sdr. Haikal (DPO) menuju kerumah Sdr. Akhiun yang dalam keadaan kosong dan ditinggal oleh Sdr. Akhiun namun diitipkan rumah dan barang – barangnya didalam rumah tersebut kepada saksi Andy Rahasetia Lioe Als Kucai untuk dijaga, dikarenakan masih terdapat barang – barang dan perabotan Sdr. Akhiun didalam rumah tersebut. Setelah sampai dirumah Sdr. Akhiun, selanjutnya Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Haikal (DPO) langsung menuju ke pintu belakang rumah yang tertutup namun tidak terkunci selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Haikal (DPO) masuk kedalam rumah dan menuju ke dapur tempat disimpan 1 (satu) unit alat fitness type treadmill warna abu – abu milik Sdr. Akhiun, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Haikal (DPO) berbagi tugas yaitu Terdakwa menunggu diluar rumah sambil mengawasi situasi sekitar rumah apabila ada orang yang melihat dan mengetahui perbuatan Terdakwa dan Sdr. Haikal (DPO) sedangkan Sdr. Haikal (DPO) bertugas membongkar 1 (satu) unit alat fitness type treadmill warna abu – abu milik Sdr. Akhiun, kemudian Terdakwa keluar rumah dan menunggu sambil mengawasi sekitar rumah dan Sdr. Haikal (DPO) berada didalam rumah Sdr. Akhiun dengan menggunakan kunci inggris membongkar 1 (satu) unit alat fitness type treadmill warna abu – abu milik Sdr. Akhiun agar mudah dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. Haikal (DPO), selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB setelah 1 (satu) unit alat fitness type treadmill warna abu – abu milik Sdr. Akhiun terbongkar dan terpisah – pisah kemudian Terdakwa dan Sdr. Haikal (DPO) mengeluarkan bagian – bagian dari 1 (satu) unit alat fitness type treadmill warna abu – abu tersebut dan membawanya keatas sepeda motor Yamaha Mio GT warna Merah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Andy



Rahasetia Lioe Als Kucai yang telah dititipkan dan diberi tanggung jawab oleh Sdr. Akhiun untuk menjaga rumah dan barang – barang di rumah Sdr. Akhiun tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Haikal menuju kerumah Terdakwa di desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat dan menyimpan 1 (satu) unit alat fitness type treadmill warna abu – abu milik Sdr. Akhiun yang telah dibongkar tersebut di rumah Terdakwa, bahwa 1 (satu) unit alat fitness type treadmill warna abu – abu milik Sdr. Akhiun tersebut akan Terdakwa dan Sdr. Haikal (DPO) jual dan hasilnya akan dibagi dua antara Terdakwa dengan Sdr. Haikal (DPO).

Bahwa sekira bulan November tahun 2019, Terdakwa juga ada mengambil 1 (satu) unit TV 24 Inch merk Toshiba Regza warna Hitam milik Sdr. Akhiun dari dalam rumah Sdr. Akhiun tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Andy Rahasetia Lioe Als Kucai yang telah dititipkan dan diberi tanggung jawab oleh Sdr. Akhiun untuk menjaga rumah dan barang – barang di rumah Sdr. Akhiun tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Haikal (DPO) jual telah membuat Sdr. Akhiun melalui saksi Andy Rahasetia Lioe Als Kucai yang telah dititipkan dan diberi tanggung jawab oleh Sdr. Akhiun untuk menjaga rumah dan barang – barang di rumah Sdr. Akhiun tersebut mengalami kerugian sekitar Rp1 5.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM - 24/S.iat/02/2020 tanggal 9 Juni 2020, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Satria Nurwega Alias Kojek Bin Ilyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana Dakwaan Primer yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa Satria Nurwega Alias Kojek Bin Ilyas selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) unit TV 24 Inch Merek Toshiba Tegza Warna Hitam;





- 1 (satu) Unit alat fitnes type treadmill warna abu-abu dalam keadaan terbongkar;

Dikembalikan kepada Sdr Akhiun melalui saksi Andi Rahasetia Lioe Als Kucai;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Mentok telah menjatuhkan putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mtk. tanggal 16 Juni 2020 dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Satria Nurwega Alias Kojek Bin Ilyas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan* " sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit TV 24 Inch Merk Toshiba Regza warna hitam;
  - 1 (satu) unit alat fitnes type treadmill warna abu-abu dalam keadaan terbongkar;

Dikembalikan kepada Sdr. Akhiun melalui saksi Andi Rahasetia Lioe Als Kucai;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mentok tanggal 19 Juni 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2020/PN Mtk. jo 46/Pid.B/2020/PN Mtk., dan Penuntut Umum juga telah mengajukan banding pada tanggal 22 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2020/PN Mtk. Jo 46/Pid.B/2020/PN Mtk., permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lentera Serumpun Sebalai (YLBH-LSS) di Jalan Raya Perumahan Lega Sutra Nomor 04 Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2020;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Juni 2020 dan Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Juni 2020 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 25 Juni 2020 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Juni 2020 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2020, sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 10/Akta Pid/2020/PN Mtk.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 29 Juni 2020 sesuai dengan tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mtk. tertanggal 29 Juni 2020 dari Panitera Pengadilan Negeri Mentok, Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan Haknya untuk mempelajari berkas perkara (Inzage);

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mentok. Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mtk tanggal 16 Juni 2020, Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan dengan Putusan Hakim tingkat pertama dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan a quo Pengadilan Negeri Muntok telah memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon Banding tidak dapat menerima seluruh pertimbangan hukum Hakim Tunggal pada Peradilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Muntok karena terlalu berlebihan dan



tidak mempertimbangkan ataupun telah mengesampingkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang mana fakta dalam persidangan menjelaskan bahwa rumah Sdr. Akhiun terdapat banyak barang-barang yang sudah hilang dengan jumlah kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah).

3. Bahwa atas perbuatan Pemohon Banding/Terdakwa barang-barang yang telah diambil dari rumah Sdr. Akhiun hanya berupa 1 (satu) unit TV 24 Inch Merk Toshiba Regza warna hitam dan 1 (satu) unit Alat Fitnes Type treadmill warna abu-abu dengan total kerugian kurang dari Rp15.000.000,00 ( lima belas juta Rupiah);
4. Bahwa atas fakta persidangan tersebut, terungkap bahwa ada beberapa barang sdr. Akhiun yang sudah hilang sebelum Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit TV 24 Inch Merk Toshiba Regza warna hitam dan 1 (satu) unit Alat Fitnes Type treadmill warna abu-abu sedangkan dalam perkara a quo yang mempertanggungjawabkan perbuatan hanya Terdakwa sedangkan pelaku lain belum/tidak dilakukan penangkapan dan Sdr. Haikal yang diyakini oleh Pihak Kepolisian telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
5. Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pun pada Peradilan Tingkat Pertama adalah terlalu berlebihan dan hanya didasarkan pada rasa emosi yang berlebihan dan terpengaruh dengan opini publik karena tidak sesuai dengan perbuatan dan nilai kejahatan yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa;
6. Bahwa Putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Muntok adalah terlalu berlebihan dalam menjatuhkan putusannya;
7. Bahwa Pemohon Banding keberatan dengan pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Muntok dalam Putusannya tanggal 16 Juni 2020 tidak memenuhi rasa keadilan terhadap Terdakwa apalagi Terdakwa sudah mengakui dimuka persidangan tingkat Pertama atas perbuatannya;
8. Bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mentok/Peradilan Tingkat Pertama tidak secara seksama dalam mempertimbangkan kesaksian yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum beserta barang bukti yang didapat dari Terdakwa;





9. Bahwa Pemohon Banding telah di jatuhkan hukuman oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Muntok pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan;
10. Bahwa di dalam Pemeriksaan Pemohon Banding sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Muntok pada Peradilan Tingkat Pertama sangat jelas sekali Pemohon Banding hanya sebagai sasaran sebagai pelaku utama oleh penegak hukum yang mana Sdr. Haikal (DPO) yang sebenarnya sebagai pelaku utama dalam mengambil 1 (satu) unit alat fitness merk Tradmill tidak dilakukan penangkapan dengan alasan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Sedangkan Terdakwa yang hanya bertugas sebagai penjaga/mengamankan pada saat pencurian lebih dahulu dilakukan penangkapan sehingga disinilah letak ketidakadilan penegak hukum khususnya pihak kepolisian.

Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berkenan Memeriksa dan Mengadili serta mempelajari berkas di Peradilan Tingkat Pertama/ Pengadilan Negeri Mentok berdasarkan fakta-fakta dan keterangan Para Saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa.

Bahwa apa yang disangkakan kepada Pemohon Banding/Terdakwa sangat tidak adil sehingga Pemohon Banding/Terdakwa menanggung penuh atas perbuatan orang lain sedangkan pelaku-pelaku lain sampai saat ini pihak kepolisian belum/tidak melakukan penangkapan. Maka berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon Banding/Terdakwa dengan segala kerendahan hati dan penuh hormat, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi/berkenan kiranya mempertimbangkan dan berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding untuk seluruhnya.
2. Menerima dalil dan alasan yang tertuang dalam memori banding dari Pemohon Banding/Terdakwa.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mentok No. 46/Pid.B/2020/PN Mtk. Tanggal 16 Juni 2020.

**A t a u**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung/Majelis Hakim Tinggi Bangka Belitung yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono ).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mentok, Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mtk., tanggal 16 Juni 2020, Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan dengan Putusan Hakim tingkat pertama dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dikarenakan Terdakwa SATRIA NURWEGA Als KOJEK Bin ILYAS mengajukan banding sehingga apabila Terdakwa mengajukan banding, maka Penuntut Umum wajib mengajukan banding dan harus menyerahkan Memori Banding serta Kontra Memori Banding apabila Terdakwa menyerahkan Memori Banding. Hal ini wajib dilaksanakan agar dapat menggunakan upaya hukum Kasasi sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa SATRIA NURWEGA Als KOJEK Bin ILYAS telah mencerminkan rasa keadilan dan adanya keinginan untuk dilakukan pembinaan kembali terhadap Terdakwa SATRIA NURWEGA Als KOJEK Bin ILYAS di Lembaga Perasyarakatan sehingga Terdakwa SATRIA NURWEGA Als KOJEK Bin ILYAS sadar bahwa perbuatannya tersebut salah dan Terdakwa akan berusaha untuk tidak mengulanginya kembali;

Bahwa Perbuatan Terdakwa SATRIA NURWEGA Als KOJEK Bin ILYAS sangat meresahkan masyarakat khususnya masyarakat di kabupaten Bangka Barat, dikarenakan Terdakwa SATRIA NURWEGA Als KOJEK Bin ILYAS telah sering dan berulang - ulang kali melakukan tindak pidana sebagaimana keterangan Terdakwa dalam persidangan dan juga berdasarkan surat keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor wilayah Kepulauan Bangka Belitung Rumah Tahanan Negara Kelas II B Mentok Nomor : W.7.PAS.5-PK.01.06.07-258 Tanggal 19 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul R. Meliala selaku



Kepala Rutan Kelas II B Mentok terlampir didalam berkas perkara yang menyatakan bahwa Terdakwa SATRIA NURWEGA Als KOJEK Bin ILYAS pernah menjalani pidana dan mengikuti Pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Muntok :

- a. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 290/Pid.B/2009/PN SGT Tanggal 13 Juli 2009 dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena melakukan tindak pidana pencurian/Pasal 362 KUHP. Bebas tanggal 29 Juli 2009 karena telah selesai menjalani Pidana.
- b. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 30/Pid.B/2010/PN Sgt. Tanggal 17 Februari 2010 dipidana penjara selama 4 (Empat) bulan karena melakukan tindak pidana pencurian/Pasal 362 KUHP. Bebas tanggal 6 April 2010 karena telah selesai menjalani Pidana.
- c. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 68/Pid.B/2012/PN Sgt. Tanggal 19 Maret 2012 dipidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan karena melakukan tindak pidana pencurian/Pasal 363 KUHP. Bebas pada tanggal 14 Januari 2013 karena telah selesai menjalani Pidana.
- d. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 452/Pid.B/2013/PN Sgt. Tanggal 11 Juli 2013 dipidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana pencurian/Pasal 362 KUHP. Bebas tanggal 17 Agustus 2014 karena mendapat Remisi;
- e. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 145/Pid.B/2015/PN Sgt. Tanggal 7 Mei 2015 dipidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana Narkotika/UU No. 35 Tahun 2009. Pada tanggal 24 Juni 2015 dipindahkan ke LP Narkotika Pangkal Pinang

serta sebagaimana surat keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Pangkal Pinang Nomor : W.7.PAS.PAS.4-PK.01.02.02- Tanggal 7 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ADE RUSMAN, A.Md.IP, SH. Selaku Kasi. Bimbingan Narapidana dan Anak didik Atas Nama Kepala Lembaga Pemasyarakatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Klas IIA Pangkal Pinang yang menerangkan bahwa terdakwa SATRIA NURWEGA Als KOJEK Bin ILYAS pernah menjalani masa pidana dalam perkara Narkotika dengan putusan pengadilan Negeri Sungailiat No. 145/Pid.B/2015/PN SGT Tanggal 07 Mei 2015 selama 05 (lima) Tahun 06 (enam) bulan dengan Rp800.000.000,00 (subs. 04 (empat) bulan) dan Terdakwa telah menyelesaikan seluruh masa pidana pada hari minggu tanggal 24 Maret 2019.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan surat keterangan dari Kepala Rutan Kelas II B Mentok dan Kasi Bimbingan Narapidana dan Anak didik Atas Nama Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Pangkal Pinang bahwa Terdakwa telah menjalani pidana selama 5 (lima) kali atas 5 (lima) tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebelumnya dan saat ini merupakan yang ke 6 (enam) Terdakwa melakukan tindak pidana dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa Terdakwa jadikan pelajaran untuk tidak mengulangnya lagi.

Bahwa belum genap 1 (satu) tahun keluar dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Pangkal Pinang Terdakwa melakukan tindak pidana lagi yaitu pada sekira bulan November tahun 2019 melakukan tindak pidana mengambil barang milik Sdr. Akhiun yang telah dititipkan dan diberi tanggung jawab kepada saksi ANDY RAHASETI A LIOE Als KUCAI berupa 1 (satu) unit TV 24 Inch merk Toshiba Regza warna Hitam selanjutnya Terdakwa lakukan lagi bersama - sama dengan Sdr. Haikal (DPO) perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit alat fitness type treadmill warna abu - abu milik Sdr. Akhiun yang telah dititipkan dan diberi tanggung jawab kepada saksi ANDY RAHASETIA LIOE Als KUCAI pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Rumah Sdr. Akhiun di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat yang telah dititipkan dan diberi tanggung jawab kepada saksi ANDY RAHASETIA LIOE Als KUCAI.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat meresahkan warga, dan Terdakwa tidak ada sama sekali penyesalan setelah menjalani hukuman sebanyak 5 (lima) masa hukuman dan Terdakwa masih mengulangi melakukan perbuatan tindak pidana yaitu mengambil barang - barang milik Sdr. Akhiun yang telah dititipkan dan diberi tanggung jawab kepada saksi ANDY RAHASETIA LIOE Als KUCAI berupa 1 (satu) unit TV 24 Inch



merk Toshiba Regza warna Hitam pada sekira bulan November tahun 2019 dan barang berupa 1 (satu) unit alat fitness type treadmill warna abu – abu pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Rumah Sdr. Akhiun di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat yang telah dititipkan dan diberi tanggung jawab kepada saksi ANDY RAHASETIA LIOE Als KUCAI.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dalam perkara *a quo* memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mtk. tanggal 16 Juni 2020;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sampai dengan tingkat Banding.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Juni 2020 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori Banding tertanggal 29 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai :

- Bahwa telah jelas di fakta persidangan nilai barang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah nilai barang milik Sdr. Akhiun yang telah diambil oleh terdakwa/pemohon banding berupa 1 (satu) unit TV 24 Inch merk Toshiba Regza warna hitam dan 1 (satu) unit alat fitness type treadmill warna abu – abu milik Sdr. Akhiun bukan nilai barang lain yang hilang seluruhnya dari rumah Sdr. Akhiun tersebut.
- Bahwa Putusan Hakim pengadilan telah sesuai dikarenakan telah mempertimbangkan semua perbuatan terdakwa/pemohon banding termasuk bahwa Terdakwa telah sebelumnya telah melakukan kejahatan sebanyak 5 (lima) kali dan sudah menjalani pidana di Lapas Sungailiat namun hal tersebut tidak menjadi pelajaran bagi Terdakwa ataupun membuat jera Terdakwa/Pemohon Banding untuk tidak mengulangi ataupun melakukan tindak pidana namun terdakwa/pemohon banding





masih tetap melakukan perbuatan pidana mengambil barang – barang milik Sdr. Akhiun.

- Bahwa antara Terdakwa/Pemohon Banding dan Sdr. Haikal telah melakukan kerjasama untuk melakukan tindak pidana mengambil barang di rumah Sdr. Akhiun dan barang – barang berupa 1 (satu) unit alat fitness type treadmill warna abu – abu milik Sdr. Akhiun tersebut dan selanjutnya barang tersebut disimpan di rumah Terdakwa/Pemohon Banding selain itu, sebelumnya Terdakwa/Pemohon Banding mengambil 1 (satu) unit alat fitness type treadmill warna abu – abu, bahwa Terdakwa/Pemohon Banding juga telah mengambil 1 (satu) unit TV 24 Inch merk Toshiba Regza warna hitam dari rumah Sdr. Akhiun, serta penyidik kepolisian juga sudah memasukan Sdr. Haikal di Daftar Pencarian Orang (DPO) dan saat ini sedang dilakukan pencarian oleh pihak kepolisian selaku penyidik, dan terhadap Terdakwa/Pemohon Banding dilakukan proses penuntutan terlebih dahulu.

***Dengan Demikian Dalil-dalil yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa Banding haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.***

Oleh karena itu, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mengabulkan permohonan Kontra memori Banding kami dan menyatakan :

- 1. Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon Banding dalam Memori Banding.**
- 2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor : 46/Pid.B/2020/PN Mtk. tanggal 16 Juni 2020.**
- 3. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara yang timbul akibat permohonan banding tersebut.**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 16 Juni 2020 Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mtk., Memori banding, dari Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai Terdakwa



di Pengadilan Negeri Mentok pada Peradilan Tingkat Pertama sangat jelas sekali Pemohon Banding hanya sebagai sasaran sebagai pelaku utama oleh penegak hukum yang mana Sdr. Haikal (DPO) yang sebenarnya sebagai pelaku utama dalam mengambil 1 (satu) unit alat fitness merk Tradmill tidak dilakukan penangkapan dengan alasan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Sedangkan Terdakwa yang hanya bertugas sebagai penjaga/mengamankan pada saat pencurian lebih dahulu dilakukan penangkapan sehingga disinilah letak ketidakadilan penegak hukum khususnya pihak kepolisian, dan Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berkenan Memeriksa dan Mengadili serta mempelajari berkas di Peradilan Tingkat Pertama/ Pengadilan Negeri Mentok berdasarkan fakta-fakta dan keterangan para saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa, apa yang disangkakan kepada Pemohon Banding/Terdakwa sangat tidak adil sehingga Pemohon Banding/Terdakwa menanggung penuh atas perbuatan orang lain sedangkan pelaku-pelaku lain sampai saat ini pihak kepolisian belum/tidak melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Putusan Hakim pengadilan tingkat pertama telah sesuai dikarenakan telah mempertimbangkan semua perbuatan Terdakwa/Pemohon Banding dan Terdakwa telah sebelumnya telah melakukan kejahatan sebanyak 5 (lima) kali dan sudah menjalani pemidanaan di Lapas Sungailiat namun hal tersebut tidak menjadi pelajaran bagi Terdakwa ataupun membuat jera Terdakwa/Pemohon Banding untuk tidak mengulangi ataupun melakukan tindak pidana namun Terdakwa/Pemohon Banding masih tetap melakukan perbuatan pidana mengambil barang – barang milik Sdr. Akhiun, dan antara Terdakwa/Pemohon Banding dan Sdr. Haikal telah melakukan kerjasama untuk melakukan tindak pidana mengambil barang di rumah Sdr. Akhiun dan barang – barang berupa 1 (satu) unit alat fitness type treadmill warna abu – abu milik Sdr. Akhiun tersebut dan selanjutnya barang tersebut disimpan di rumah Terdakwa/Pemohon Banding selain itu, sebelumnya Terdakwa/Pemohon Banding mengambil 1 (satu) unit alat fitness type treadmill warna abu – abu, bahwa Terdakwa/Pemohon Banding juga telah mengambil 1 (satu) unit TV 24 Inch merk Toshiba Regza warna hitam dari rumah Sdr. Akhiun, serta penyidik kepolisian juga sudah memasukan Sdr. Haikal di Daftar Pencarian Orang (DPO) dan saat ini sedang dilakukan pencarian oleh pihak kepolisian



selaku penyidik, dan terhadap Terdakwa/Pemohon Banding dilakukan proses penuntutan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 16 Juni 2020 Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mtk serta memori banding dan kontra memori banding Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Pemohon banding yang sudah berulang kali (enam kali) melakukan tindak pidana maka penjatuhan pidana ini dimaksudkan agar Terdakwa/Pemohon Banding akan jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 16 Juni 2020 Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mtk.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka Pengadilan Tingkat Banding menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan Majelis Hakim Tingkat Banding maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP Jo Pasal 21 KUHP jo Pasal 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka sesuai dengan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi masih perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan lainnya dari kesalahan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana ;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke4 KUHPidana dan Pasal 21,27, 87, 193 Jo Pasal 241, 242 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 46/Pid.B/2020/ PN Mtk tanggal 16 Juni 2020, atas nama Terdakwa Satria Nurwega Als Kojek Bin Ilyas yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020, oleh kami Mahyuti, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan DR. Avrits, S.H.MH dan Sri Widiyastuti, S.H.K.N masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 31/Pid/2020/PT BBL., tanggal 6 Juli 2020 untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Bintang Asli, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DR. Avrits, SH.MH

Mahyuti, SH.MH

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 31 /Pid /2020/PT.BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sri Widiyastuti, SH.K.N

Panitera Pengganti

Bintar Asli.,SH.